



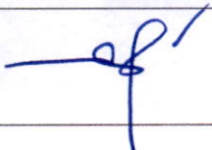
PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG
DENGAN
KEJAKSAAN NEGERI PANDEGLANG
TENTANG
PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI

NOMOR : 70/HK.05.1-PKS/3601/2/2026

NOMOR : B-08/M.6.13/Gs.1/05/2026

Pada Hari ini, Rabu Tanggal Dua Puluh, bulan Mei, Tahun Dua Ribu Dua Puluh Enam (20-05-2026), bertempat di Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. NUNUNG NURAZIZAH : Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, dalam ini bertindak untuk dan atas nama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang, yang berkedudukan di Jl. Raya Labuan KM. 1 Komplek Perkantoran Pemda Pandeglang – Cikupa Kelurahan Pandeglang Kecamatan Pandeglang. Untuk Selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**.
2. SURAYADI SEMBIRING : Kepala Kejaksaan Negeri Pandeglang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kejaksaan Negeri Pandeglang, yang berkedudukan di Jl. Pandeglang – Rangkas Bitung No.17, Pandeglang, Kecamatan Pandeglang, Kabupaten Pandeglang selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

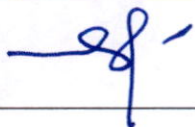
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

PIHAK PERTAMA dan **PIHAK KEDUA** secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

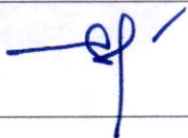
1. bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah lembaga penyelenggara pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri, yang memiliki tugas dan wewenang untuk menyelenggarakan pemilihan umum berdasarkan ketentuan perundang-undangan;
2. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah lembaga pemerintahan yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah pelaksana tugas dan wewenang Kejaksaan di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Selanjutnya, dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

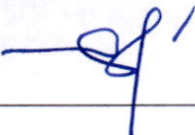
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6755);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

2. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 28);
6. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kejaksaan Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006 / A/JA/07 /2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 448);
7. Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377); dan

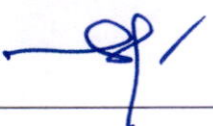
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk menandatangani dan melaksanakan Perjanjian Kerja Sama tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1
MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dimaksudkan sebagai landasan pelaksanaan dan pedoman bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama yang ditentukan dan disepakati dalam Perjanjian Kerja Sama ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini bertujuan untuk meningkatkan kerja sama dan komitmen dalam rangka Pelaksanaan Tugas dan Fungsi **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

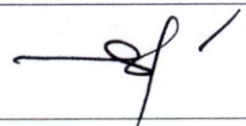
Pasal 2
RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerja Sama ini meliputi:

- a. Pemberian Bantuan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dalam perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara untuk mewakili **PIHAK PERTAMA** berdasarkan Surat Kuasa Khusus, baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat yang dilakukan secara litigasi maupun non litigasi, termasuk di dalamnya membuat surat peringatan atau somasi untuk kepentingan **PIHAK PERTAMA**;
- b. Pemberian Pertimbangan Hukum oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan memberikan pendapat hukum (*Legal Opinion/LO*) dan/atau pendampingan hukum (*Legal Assistance/LA*) di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara atas dasar permintaan dari **PIHAK PERTAMA**;
- c. kegiatan lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK**.

Pasal 3
PELAKSANAAN

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini dilaksanakan secara kelembagaan berdasarkan itikad baik **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk melaksanakan kegiatan berupa pemberian Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, dan tindakan hukum lain di bidang perdata dan tata usaha negara, **PIHAK PERTAMA** terlebih dahulu menyampaikan permohonan secara tertulis ditujukan kepada **PIHAK KEDUA** dengan disertai dokumen-dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang dimaksud;

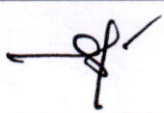
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- (3) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setelah dinyatakan diterima oleh **PIHAK KEDUA**, selanjutnya **PIHAK PERTAMA** menerbitkan Surat Kuasa Khusus kepada **PIHAK KEDUA**;
- (4) **PIHAK KEDUA** dapat memberikan Pertimbangan Hukum tanpa permintaan dari **PIHAK PERTAMA** dalam rangka Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) sebagai mitigasi risiko hukum dengan tetap melakukan koordinasi dengan **PIHAK PERTAMA**;
- (5) Dalam rangka penyelesaian permasalahan hukum sebagaimana dimaksud ayat (1), **PARA PIHAK** dapat mengundang narasumber yang sesuai dengan materi permasalahan;
- (6) **PARA PIHAK** saling memberikan informasi dan melakukan koordinasi untuk menentukan langkah yang diperlukan sebagai upaya penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 4

JANGKA WAKTU

- (1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK** melalui pemberitahuan secara tertulis oleh salah satu **PIHAK** kepada **PIHAK** lainnya, dengan ketentuan **PIHAK** yang bermaksud memperpanjang atau mengakhiri Perjanjian Kerja Sama ini wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) bulan

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

- sebelum berakhirnya Perjanjian Kerja Sama ini atau sebelum rencana perpanjangan atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama.
- (3) Berakhirnya Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atau pengakhiran Perjanjian Kerja Sama sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tidak serta merta mengakhiri tanggung jawab **PARA PIHAK** yang harus diselesaikan sebagaimana diatur dalam Perjanjian Kerja Sama.
- (4) Perjanjian Kerja Sama dinyatakan berakhir apabila dikemudian hari terdapat ketentuan peraturan perundang-undangan dan/ atau peraturan kebijakan yang membuat tidak terlaksananya Perjanjian Kerja Sama ini.

Pasal 5

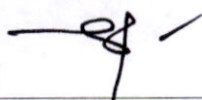
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

PERUBAHAN

Perubahan dan/atau hal-hal lain yang dianggap perlu namun belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan diatur dalam bentuk adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerja Sama ini.

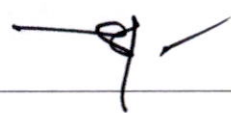
PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 7
KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEURE*)

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari segala sanksi atau tanggung jawab yang disebabkan keadaan/kejadian atau hal-hal lain yang berada di luar kekuasaan wajar dari **PIHAK PERTAMA** atau **PIHAK KEDUA** yang bersifat *force majeure* yang selanjutnya dalam Perjanjian Kerja Sama ini disebut sebagai keadaan kahar (*force majeure*).
- (2) Keadaan kahar (*force majeure*) yang dimaksud meliputi namun tidak terbatas pada gempa bumi, banjir, atau bencana alam lainnya, pandemi, epidemi, situasi politik, keamanan, peperangan atau perang saudara, huru hara, dan adanya ketentuan peraturan perundang-undangan yang melarang pelaksanaan hal-hal yang berhubungan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini.
- (3) Dalam hal terjadi keadaan kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kahar (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), wajib memberitahukan keadaan tersebut kepada **PIHAK** lainnya secara tertulis disertai dengan bukti paling lambat 3 x 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak terjadinya keadaan kahar (*force majeure*).

Pasal 8
PERBEDAAN PENAFSIRAN

PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan segala perbedaan penafsiran yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini secara musyawarah untuk mufakat.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 9
KERAHASIAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat untuk menjaga kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh berkaitan dengan pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini baik bersifat teknis maupun komersial, kecuali ditentukan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) **PARA PIHAK** hanya dapat menggunakan informasi serta keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan maksud dan tujuan penggunaan informasi serta keterangan yang disepakati **PARA PIHAK**.
- (3) Kerahasiaan segala informasi serta keterangan yang diperoleh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersifat mengikat semua pegawai dan/atau pihak terafiliasi dari masing-masing **PIHAK**.
- (4) **PARA PIHAK** sepakat bahwa ketentuan kerahasiaan informasi ini tetap berlaku bagi **PARA PIHAK** meskipun Perjanjian Kerja Sama ini berakhir.

Pasal 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dalam hal dibutuhkan, Perjanjian Kerja Sama ini dapat ditindaklanjuti oleh **PARA PIHAK** pada kedudukannya masing-masing.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 11
KORESPONDENSI

- (1) Untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini, **PARA PIHAK** menunjuk masing-masing wakilnya sebagai pejabat penghubung sebagai berikut:

a. PIHAK PERTAMA

Jabatan : Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Pandeglang

Alamat : Jl. Raya Labuan KM. 1 Komplek
Perkantoran Pemda Pandeglang -
Cikupa Kelurahan Pandeglang
Kecamatan Pandeglang.

Email : kab_pandeglang@kpu.go.id

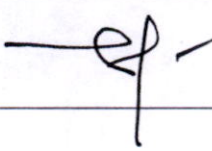
b. PIHAK KEDUA

Jabatan : Bidang Perdata dan Tata Usaha
Negara

Alamat : Jl. Pandeglang - Rangkas Bitung
No.17, Pandeglang, Kec. Pandeglang,
Kabupaten Pandeglang.

Email : kejaripandeglangdatun@gmail.com

- (2) Dalam hal terdapat perubahan hal-hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang bermaksud melakukan perubahan berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 3 (tiga) hari sebelum terjadinya perubahan dan tidak perlu dilakukan perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini.

PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
	

Pasal 12

PENUTUP

Perjanjian Kerja Sama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua), masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan menggunakan stempel jabatan asli pada kertas bermeterai cukup, 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK PERTAMA** dan 1 (satu) rangkap untuk **PIHAK KEDUA**.

PIHAK PERTAMA



NUNUNG NURAZIZAH

PIHAK KEDUA



SURAYADI SEMBIRING